



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 181 / V.03/ HK/ 2018**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, disebutkan Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan Rencana Kegiatan yang telah dibahas kepada Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi program antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggaraan DAK Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan hasil verifikasi Pemerintah Daerah bersama Unit Organisasi tersebut diatas disepakati Rencana Kegiatan (RK) perlu ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Daftar Rincian dan Lokasi, Target Output Kegiatan, Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan, dan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan pembahasan meliputi:
- a. rincian dan lokasi untuk kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang infrastruktur tahun 2018 kepada masing-masing Unit Organisasi teknis pembina penyelenggara DAK Infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Lampung; dan
  - b. setelah dilaksanakan pembahasan pada acara konsultasi program maka selanjutnya ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12-2-2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.



006	Peningkatan Jalan Ruas Kuripan - Sp. Kota Agung			40	Km/Jam	K	10.000.000	-	10.000.000	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi	Penugasan
	Kuripan - Sp. Kota Agung	2,222	Km								
<b>TOTAL</b>							<b>99.751.000</b>		<b>99.751.000</b>		

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**